



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Dedy Ariyanto Bin M Sidik Abdullah;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/9 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Ghazali RT 2/RW 1, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah), subsidair 5 (lima) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  8,508 gram beserta pembungkusnya ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,254$  gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 51,031$  gram beserta pembungkusnya ;
- ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 12,360$  gram beserta pembungkusnya ;
- ✓ 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 13,250$  gram;
- ✓ 2 (dua) pack kertas rokok merk MARS BRAND warna orange ;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk LAVELA ;
- ✓ 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan "SAMSUNG" ;
- ✓ 1 (satu) pack kertas rokok merk MARS BREND warna orange ;
- ✓ 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan bening ;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "RECCAM" ;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019005070643478 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085236424202 ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :



1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pleidooi Terdakwa Mohammad Dedy Ariyanto Bin M. Sidik Abdullah;
2. Memohon keringanan hukuman dan pengurangan hukuman atas tuntutan JPU dalam surat Tuntutannya No. Reg Perkara : PDM-72/SAMPG/09/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-72/SAMPG/09/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  8,508 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,254 gram beserta pembungkusnya dengan total keseluruhan berat bersih  $\pm$  8,762 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Raya Omben Kecamatan Omben Kab. Sampang terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada SARI (DPO) seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi DIDIK HIDAYAT membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat setengah gram yang dilakukan dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik lalu sisanya 1 (satu) poket lagi disimpan di dompet warna hitam yang bertuliskan "RECCAM" ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ketika terdakwa berada di toko nya tiba-tiba datang petugas dari Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 8,508$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,254$  gram beserta pembungkusnya dengan total keseluruhan berat bersih  $\pm 8,762$  gram serta 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 51,031$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 12,360$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 13,250$  gram jadi berat bersih keseluruhan  $\pm 76,641$  gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk MARS BRAND warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk LAVELA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan "SAMSUNG", 1 (satu) pack kertas rokok merk MARS BREND warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "RECCAM", uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019005070643478, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanaman selanjutnya terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05369 / NNF / 2024, tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 16685 / 2024 / NNF s/d 16689 / 2024 / NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih  $\pm$  8,508 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,254 gram beserta pembungkusnya dengan total keseluruhan berat bersih  $\pm$  8,762 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Raya Omben Kecamatan Omben Kab. Sampang terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada SARI (DPO) seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi DIDIK HIDAYAT membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat setengah gram yang dilakukan dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya 1 (satu) poket lagi disimpan di dompet warna hitam yang bertuliskan "RECCAM" ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ketika terdakwa berada di toko nya tiba-tiba datang petugas dari Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 8,508$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,254$  gram beserta pembungkusnya dengan total keseluruhan berat bersih  $\pm 8,762$  gram serta 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 51,031$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 12,360$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm 13,250$  gram jadi berat bersih keseluruhan  $\pm 76,641$  gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk MARS BRAND warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk LAVELA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan "SAMSUNG", 1 (satu) pack kertas rokok merk MARS BREND warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "RECCAM", uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019005070643478, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05369 / NNF / 2024, tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 16685 / 2024 / NNF s/d 16689 / 2024 / NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di pinggi jalan Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis ganja kering dengan BEJO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dan maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Win terdakwa menjual ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada PUMA (DPO) yang beralamat di Jalan Sayamsul Arifin Kelurahan Polagan Kec.Kab. Sampang dan cara pembayarannya menggunakan transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa (MOHAMMAD DEDY ARIYANTO) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Bahagia Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ketika terdakwa berada di toko nya tiba-tiba datang petugas dari Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg





(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  8,508 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,254 gram beserta pembungkusnya dengan total keseluruhan berat bersih  $\pm$  8,762 gram serta 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm$  51,031 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm$  12,360 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih  $\pm$  13,250 gram jadi berat bersih keseluruhan  $\pm$  76,641 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk MARS BRAND warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk LAVELA, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan "SAMSUNG", 1 (satu) pack kertas rokok merk MARS BREND warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "RECCAM", uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019005070643478, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa MOHAMMAD DEDY ARIYANTO Bin M. SIDIK ABDULLAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05369 / NNF / 2024, tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 16685 / 2024 / NNF s/d 16689 / 2024 / NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Shodiqul Amin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Toko Plastik Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang didapatkan saksi dan tim satresnarkoba Polres Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dan selanjutnya dilakukan penyelidikan serta diawali dengan penangkapan terhadap seseorang atas nama Didik Hidayat Bin H. Zaini (dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan Teuku Umar, Kelurahan Gunuyng Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dimana tim Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa kristal putih berisikan narkotika jenis sabu-abu, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering, 2 (dua) packk kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Lavela warna silver yang semua barang bukti tersebut berada dalam 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 yang ditemukan diatas lantai dalam toko Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pack kertas rokok merk Mars Brand warna orange, 1 (satu) buah sendok narkotika jenis sabu-sabu terbuat dari sedotan bening yang keseluruhan barang bukti tersebut di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Reccam yang ditemukan pada rak toko yang ditempati Terdakwa dan berhasil juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478 yang terdapat dalam laci pada toko Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari toko plastik Terdakwa yakni didapatkan dengan cara membeli dari seseorang atas nama Sari yang beralamat di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Sedangkan narkotika jenis ganja didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang atas nama Bejo yang beralamat di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sari seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari Bejo sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu serta ganja kering yakni untuk dijual atau diedarkan kembali kepada pihak lain, selain itu dikonsumsi juga oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yakni narkotika jenis sabu-sabu telah dijual kepada seseorang atas nama Didik Hidayat sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk narkotika jenis ganja kering telah sempat dijual Terdakwa kepada Puma sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut yakni dengan komunikasi terlebih dahulu menggunakan barang bukti Handphone Oppo A18 beserta nomor telepon (sim card) 085236424202. Selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan Sari untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu dipinggir jalan raya Omben,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kemudian setelah komunikasi via telephone, dimana untuk transaksi narkoba jenis ganja bertemu langsung dengan Bejo di sekitar terminal Arjosari, Kota Malang;

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu telah diuji dalam Laboratoris Kriminalistik yang hasilnya positif mengandung metamfetamina dan positif mengandung ganja;
- Bahwa penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa sebagai pedagang aneka plastik;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urin, akan tetapi saksi tidak mengetahui terhadap hasilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti dari penangkapan Terdakwa yang ditunjukan ke persidangan yakni 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (Satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Reccam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Didik Hidayat Bin H. Zaini** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Sampang karena telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli atas nama Mas pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun transaksi narkoba jenis sabu-sabu (*under cover buy*) dan penangkapan saksi tersebut terjadi di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa petugas kepolisian yang menyamar atas nama Mas tersebut sebelumnya meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan imbalan kepada saksi sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di Toko Plastik Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa 9 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB. Kemudian setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dimana saksi bertemu dengan Mas (petugas polisi yang menyamar) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa dari penangkapan saksi ditemukan 1 (Satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk premium bold warna hitam serta diamankan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun saksi membagi dua bagian paket narkoba jenis sabu-sabu, dimana untuk paket yang besar untuk diserahkan kepada Mas (petugas yang menyamar) dan untuk narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) buah sedotan bening untuk digunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa untuk pertama kalinya;
- Bahwa saksi menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari petugas yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05369/NNF/2024 atas nama Terdakwa Mohammad Dedy Ariyanto Bin Mohammad Sidik Abdullah menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 16685/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram, Nomor 16686/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram, Nomor 16687/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram, Nomor 16688/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram, dan Nomor 16689/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram. Adapun untuk barang bukti Nomor 16685/2024/NNF dan Nomor 16686/2024/NNF positif mengandung metamfetamina dan untuk barang bukti Nomor 16687/2024/NNF sampai dengan Nomor 16689/2024/NNF positif Ganja;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Sampang Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Sampang di Toko Plastik Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada seseorang atas nama Sari yang beralamat di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB. Adapun pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara komunikasi telephone terlebih dahulu dan selanjutnya bertemu langsung di pinggir jalan raya Omben, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering yakni melalui pembelian dari seseorang atas nama Bejo yang beralamat di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun pembelian narkoba jenis ganja kering tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama di Bulan Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yakni Terdakwa membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan kedua membeli seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Juni 2024;
- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja kering tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan Bejo dan selanjutnya menemui langsung Bejo di pinggir jalan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian telah dijual Terdakwa kepada Didik Hidayat seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB dan untuk narkoba jenis ganja kering sebagian telah dijual kepada Puma untuk 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada Didik Hidayat dilakukan secara langsung di Toko Plastik Bahagia dengan pembayaran secara tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian narkoba jenis ganja kering yang dilakukan Puma seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui metode transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 8960648855;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan dan pengusahaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihukum dalam tindak pidana narkotika yakni selama 4 (empat) tahun pada tahun 2012 dan selama 7 (tujuh) tahun pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Reccam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan juga bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16685/2024/NNF memiliki berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16686/2024/NNF memiliki berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram;
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram. Adapun narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16687/2024/NNF memiliki berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16688/2024/NNF memiliki berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram. Adapun narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16689/2024/NNF memiliki berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram;
  - 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung;
  - 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Reccam;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi penangkapan Terdakwa di Toko Plastik Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16685/2024/NNF memiliki berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16686/2024/NNF memiliki berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16687/2024/NNF memiliki berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16688/2024/NNF memiliki berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg





disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram. Adapun narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16689/2024/NNF memiliki berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung, 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Reccam, Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada seseorang atas nama Sari yang beralamat di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara komunikasi telephone terlebih dahulu dan selanjutnya bertemu langsung di pinggir jalan raya Omben, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering dengan cara membeli dari seseorang atas nama Bejo yang berada di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering kepada Bejo sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada Sari dan Bejo diawali dengan komunikasi via barang bukti Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202. Selanjutnya Terdakwa mengambil langsung narkotika jenis sabu-sabu dengan menemui Sari dipinggir Jalan Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kemudian untuk narkotika jenis ganja kering setelah komunikasi dengan Bejo, Terdakwa mengambil langsung narkotika jenis ganja kering di Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang atas nama Didik Hidayat seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Adapun jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada Didik Hidayat terjadi di Toko Plastik Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan subsidaritas, dimana dalam dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Mohammad Dedy Ariyanto Bin M Sidik Abdullah**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat)



sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram merupakan batasan mengenai minimal jumlah narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa benar terjadi penangkapan Terdakwa di Toko Plastik Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16685/2024/NNF memiliki berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16686/2024/NNF memiliki berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang didalamnya

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16687/2024/NNF memiliki berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16688/2024/NNF memiliki berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16689/2024/NNF memiliki berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung, 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Reccam, Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada seseorang atas nama Sari yang beralamat di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Adapun pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara komunikasi telephone terlebih dahulu dan selanjutnya bertemu langsung di pinggir jalan raya Omben, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dengan cara membeli dari seseorang atas nama Bejo yang berada di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering kepada Bejo sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Sari dan Bejo diawali dengan komunikasi via barang bukti Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202. Selanjutnya Terdakwa mengambil langsung narkoba jenis sabu-sabu dengan menemui Sari dipinggir Jalan Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kemudian untuk narkoba jenis ganja kering setelah komunikasi dengan Bejo, Terdakwa mengambil langsung narkoba jenis ganja kering di Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang atas nama Didik Hidayat seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Adapun jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada Didik Hidayat terjadi di Toko Plastik Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Adapun Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas yakni Terdakwa telah membeli secara langsung narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sari seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan membeli narkoba jenis ganja dari Bejo sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun sebagian pembelian narkoba jenis sabu-sabu telah dijual Terdakwa kepada Didik Hidayat seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa dan dikurangi untuk pemeriksaan di laboratorium sehingga tersisa berat bersihnya sejumlah 8,720 (delapan koma tujuh dua) gram. Sedangkan untuk narkoba jenis ganja sebagian telah dijual Terdakwa kepada Puma seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis ganja yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa dan dikurangi untuk pemeriksaan di laboratorium sehingga tersisa berat bersihnya 74,910 (tujuh puluh empat koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg*



Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengonsumsi narkoba dan justru turut mengedarkan kembali narkoba dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkoba dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba. Selain itu barang bukti yang ada pada Terdakwa yakni berat bersihnya melebihi 1 Gram, dan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan aktif membeli narkoba dan untuk diedarkan kembali dan bukanlah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, dimana Perbuatan Terdakwa tidaklah sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, karena Terdakwa telah nyata-nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan antara kumulatif dan subsidaritas yang mana dalam dakwaan kesatu disusun secara subsidaritas. Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu primer telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu primair. Maka Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada



dakwaan Kumulatif Kedua, dengan demikian **unsur setiap orang ini telah terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menanam adalah menaruh bibit tanaman didalam tanah agar tumbuh atau menaruh bibit tanaman dalam suatu lubang tanah. Sedangkan memelihara adalah menjaga atau merawat dengan sebaik-baiknya suatu benda. Bahwa memiliki disini berarti mempunyai yang artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, dimana tidak peduli apakah fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Adapun unsur menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, menyerahkan/memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Sedangkan unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar terjadi penangkapan Terdakwa di Toko Plastik Bahagia yang terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering. Adapun dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16685/2024/NNF memiliki berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16686/2024/NNF memiliki berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16687/2024/NNF memiliki berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16688/2024/NNF memiliki berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16689/2024/NNF memiliki berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung, 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Reccam, Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada seseorang atas nama Sari yang beralamat di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Adapun

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara komunikasi telephone terlebih dahulu dan selanjutnya bertemu langsung di pinggir jalan raya Omben, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dengan cara membeli dari seseorang atas nama Bejo yang berada di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering kepada Bejo sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Sari dan Bejo diawali dengan komunikasi via barang bukti Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202. Selanjutnya Terdakwa mengambil langsung narkoba jenis sabu-sabu dengan menemui Sari dipinggir Jalan Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kemudian untuk narkoba jenis ganja kering setelah komunikasi dengan Bejo, Terdakwa mengambil langsung narkoba jenis ganja kering di Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dan dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang atas nama Didik Hidayat seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Adapun jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada Didik Hidayat terjadi di Toko Plastik Bahagia, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Adapun Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas yakni Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dari Bejo sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Selain itu Terdakwa membeli secara langsung narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram dari Sari seharga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Adapun narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagian telah dijual kepada Puma seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga narkoba jenis ganja yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa dan dikurangi untuk pemeriksaan di laboratorium sehingga tersisa berat bersihnya 74,910 (tujuh puluh empat koma sembilan satu) gram. Demikian juga sebagian pembelian narkoba jenis sabu-sabu telah dijual Terdakwa kepada Didik Hidayat seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa dan dikurangi untuk pemeriksaan di laboratorium sehingga tersisa berat bersihnya sejumlah 8,720 (delapan koma tujuh dua) gram. Maka berdasarkan perbuatan Terdakwa dimaksud, Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum menguasai dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yakni sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan tersebut, dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dua dakwaan yakni dakwaan Kesatu Primair dan Kedua. Selain itu pembelian dan penjualan kembali narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana narkoba kelas "tinggi" yang ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati. Hal mana perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu diatas 5 (lima) gram dan ditujukan untuk menjualnya kembali, diiringi dengan membeli dan menyediakan atau menjual narkoba jenis ganja kepada pihak lain. Bahkan sebelumnya Terdakwa telah dikenakan hukuman dalam tindak pidana narkoba selama 4 (empat) tahun pada tahun 2012 dan selama 7 (tujuh) tahun pada tahun 2018 sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan. Maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dimaksud termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa dalam tindak pidana narkoba, yang akan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16685/2024/NNF memiliki berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16686/2024/NNF memiliki berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16687/2024/NNF memiliki berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16688/2024/NNF memiliki berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram, 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16689/2024/NNF memiliki berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram, 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung, 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Reccam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan *in casu* uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana fakta persidangan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu* untuk berkomunikasi membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja sebagaimana keterangan saksi Shodiqul Amin, dimana kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Dedy Ariyanto Bin M Sidik Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan tindak pidana secara melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 9,26 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16685/2024/NNF memiliki berat bersih 8,508 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 8,487 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,55 gram beserta pembungkusnya. Adapun narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16686/2024/NNF memiliki berat bersih 0,254 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 0,233 gram;
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang dilapisi dengan 1 (satu) buah lakban warna cokelat yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 65,03 gram. Adapun narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16687/2024/NNF memiliki berat bersih 51,031 gram yang kemudian telah

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Spg



disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 50,450 gram;

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 16,73 gram beserta pembungkusnya Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16688/2024/NNF memiliki berat bersih 12,360 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 11,810 gram;

- 1 (satu) lembar kertas minyak yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja kering dengan berat 22,65 gram. Adapun narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor 16689/2024/NNF memiliki berat bersih 13,250 gram yang kemudian telah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa berat bersih 12,650 gram;

- 2 (dua) pack kertas rokok merk mars brand warna orange;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk Lavela;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan samsung;
- 1 (satu) pack kertas rokok merk mars brand warna orange;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan Reccam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 7064 3478.

**Dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna hitam beserta sim cardnya dengan nomor 085236424202

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Fatchur Rochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.    Adji Prakoso, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.